



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 26 Juli 2017

Halaman: 2

PEMBANGUNAN SPBU DI TIMOHO

DLH: Kajian Amdal Sudah Dipenuhi

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memastikan dokumen kajian lingkungan yang dikeluarkan untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Timoho telah memenuhi ketentuan. Dokumen kajian yang berisi analisis mengenai dampak lingkungan pun sudah memenuhi persyaratan.

"Sudah sesuai ketentuan. Izin mendirikan bangunan (IMB)nya sudah keluar, berarti pasti kajian amdal sudah dipenuhi syaratnya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Suyana, Selasa (25/7).

Dia menjelaskan, dalam dokumen kajian lingkungan mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya sebuah rencana kegiatan. Mulai dari siapa yang terkena dampak dan bagaimana cara menanggulangi dampak itu. Dicontohkan untuk teknis kajian analisis dampak lingkungan (amdal) kegiatan SPBU harus diantisipasi dari sisi kesediaan tangki bahan bakar minyak di SPBU, penyediaan alat pemadam api ringan serta mengelola limbahnya.

"Misalnya jika terjadi kebocoran tangki, apa yang harus dilakukan. Harus melakukan pemeriksaan kualitas air dan udara yang ada di sekitar SPBU dan sebagainya," terangnya.

Dalam dokumen lingkungan ada Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Dokumen itu harus dilaporakan setiap 6 bulan sekali ke DLH Kota Yogyakarta. DLH juga akan melakukan pengawasan terhadap izin dokumen lingkungan yang telah dikeluarkan sebagai kontrol.

"Jadi dokumen lingkungan adalah dokumen hidup. Bukan sekadar dokumen untuk mencari IMB. Dokumen hidup artinya dokumen yang selalu dijangkau karena di dalam UKL UPL. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan untuk membuat laporan itu," papar Suyana.

Sebelum dokumen kajian lingkungan diterbitkan, harus ada proses sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Proses itu dilakukannya sudah dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan SPBU di Timoho. Termasuk syarat dan ketentuan lainnya, sehingga DLH Kota Yogyakarta mengeluarkan dokumen kajian lingkungan itu.

"Setiap kegiatan usaha pasti membawa dampak lingkungan. Tapi kalau dampak itu bisa dikelola dengan baik tidak masalah. Pelaku usaha sudah memenuhi kewajiban dan syarat-syaratnya lengkap semua, sehingga kami tidak bisa menolak mengeluarkan dokumen itu," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto berharap warga yang menolak dapat menyampaikan permasalahan itu ke dewan agar difasilitasi mediasi dengan Pemkot Yogyakarta. Pihaknya baru mengetahui persoalan itu dari spanduk penolakan yang dipasang di seberang gedung DPRD Kota Yogyakarta.

"Ujung-ujung (tiba-tiba) muncul spanduk di depan kantor. Logikanya Pemkot berani mengeluarkan IMB pasti syaratnya telah dipenuhi. Tidak mungkin Pemkot berani nabrak aturan," tandas Rifki.

(Tri-m)



Spanduk berisi penolakan pembangunan SPBU dipasang warga Balirejo di Jalan Ipda Tut Harsono Timoho Yogyakarta. Gambar diambil, Senin (24/7).

Instansi

H

PM dan

Perizinan

Umbulharjo

Muja-Muju

Netral

segera

Untuk

diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Muja-Muju			
3. Dinas Lingkungan Hidup			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005